

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Keluarga termasuk kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses sosial,¹ yaitu di dalam sebuah keluarga terdapat proses sosialisasi dan interaksi antar anggota keluarga, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Bahkan keluarga merupakan wadah pertama bagi anak-anak bersosialisasi dan membentuk nilai-nilai sosial di dalamnya. Oleh karena itu unit sosial kecil ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas masyarakat. Jika keluarga-keluarga yang terbentuk kemudian dibangun dengan baik, benar, dan menghasilkan insan-insan berkualitas maka masyarakat yang terbentukpun akan baik dan berkualitas, begitu juga sebaliknya jika keluarga yang terbentuk kemudian dibangun dengan cara-cara yang kurang tepat, di dalamnya terjadi proses sosial yang buruk, tidak adanya pembentukan akhlak dan moral, maka kondisi demikian tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan insan-insan yang kurang baik dan akan menghambat pembentukan masyarakat yang baik dan berkualitas.

Keluarga terbentuk melalui jalan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia, untuk membangun kehidupan harmonis dengan tujuan-tujuan mulia, memenuhi

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Rineka Cipta, Jakarta 2009), 1

kebutuhan manusia secara biologis dan juga psikis, serta menjaga eksistensi manusia di muka bumi dengan lahirnya keturunan-keturunan yang akan melanjutkan estafet kehidupan manusia. Kenapa dengan jalan pernikahan ? karena manusia merupakan makhluk yang didesain dan dibentuk secara sempurna terlebih manusia diberikan akal pikiran yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain, karena itu manusia merupakan makhluk yang terhormat di bumi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan, bahkan derajat manusia bisa lebih tinggi dari pada makhluk yang bernama malaikat. Maka pernikahan merupakan konsep yang dibentuk untuk tetap menjaga kehormatan, martabat, dan kemashlahatan hidup manusia.

Jika kita perhatikan bahwa agama-agama mengajarkan manusia agar membentuk keluarga dengan jalan pernikahan, jika manusia dibebaskan begitu saja maka tidak dipungkiri pola hidup manusia akan menyerupai hewan yang dimana hewan hanya hidup dengan nafsunya saja padahal manusia telah diberikan akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta menurunkan panduan hidup kepada manusia melalui manusia-manusia pilihan (Rasul) yang membawa risalah pedoman hidup tersebut untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, kaumnya, bahkan khusus untuk Rasul Terakhir ditugaskan risalahnya untuk seluruh umat manusia.

Maka Islam, dimana Allāh mengutus Rasul terakhirnya yaitu Nabi Muhammad saw., terdapat risalah atau shari'ah pernikahan seperti yang terdapat juga pada umat-umat sebelumnya dengan penyempurnaan dan

penyesuaian dengan kehidupan umat akhir zaman ini. Pernikahan dalam Islam secara umum yaitu hubungan atas dasar ikatan yang sah dan suci antara manusia laki-laki dan perempuan melalui akad yang suci, dengan ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur, dengan itu bisa terjaga eksistensi manusia dengan mendapat keturunan serta terpeliharanya martabat manusia.

Jika ditinjau dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan (*sakīnah*), dan kebahagiaan. Seperti yang terkandung dalam firman Allāh dalam Q.s. ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allāh) bagi kaum yang berfikir.”²

Kata yang diartikan “agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”, menunjukkan agar pernikahan itu melahirkan kondisi sakīnah atau rasa tentram, tenang, dan bahagia dalam kehidupan berkeluarga. Maka untuk

² Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 572.

meraih sakīnah dan kebahagiaan itu. *Shari'ah* Islam memberika pedoman yang menjadi bimbingan dalam melakukan Pernikahan. Dimulai dari persiapan menikah, hikmah pernikahan, tujuan dalam menikah, cara memilih pasangan, khitbah, akad nikah, hak-hak dan kewajiban-kewajiban setelah menikah, solusi atas permasalahan dalam rumah tangga, cara membentuk keturunan yang baik, dan lain sebagainya.

Demikian pula dijelaskan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Terlihat bahwa terdapat kesesuaian nilai pernikahan dalam Islam dan nilai yang terkandung dalam undang-undang bahwa itu ditujukan untuk mencapai keluarga yang sakīnah dan bahagia, yang juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam dalam frase “kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Tetapi jika kita amati di era sekarang terdapat banyak tantangan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang indah dan mulia itu, diantaranya faktornya karena terjadinya proses disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat berdampak kepada kehidupan berkeluarga. Era dimana terjadinya perubahan-perubahan besar yang menyebabkan berubahnya tatanan kehidupan manusia secara drastis, keadaan ini bisa disebut sebagai era disrupsi. Istilah distrupsi yang dipopulerkan oleh Clayton M. Cristense, Profesor Administrasi Bisnis Universitas Harvard. Clayton menyatakan bahwa distrupsi sebagai

perubahan besar yang membuat industri tidak berjalan seperti biasanya, yang disebabkan oleh penemuan teknologi.³ Awalnya disrupsi ini terjadi pada tatanan bisnis tetapi saat ini perubahan itu menjalar dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Sangat erat kaitanya era disrupsi ini dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Arus Globalisasi tanpa batas yang memudahkan segala hal dari penjuru dunia manapun bisa diakses dengan dukungan kemajuan teknologi yang ada. Efek positifnya banyak kebaikan yang bisa didapati dari hal tersebut tapi tak bisa kita hindari bahwa ada juga efek negatif dan banyak keburukan-keburukan yang muncul. Menjadi sangat berbahaya ketika suatu bangsa, negara, masyarakat, kelompok, dan individu tidak bisa memfilter arus globalisasi yang sangat bebas mengalir itu sehingga akibatnya lolosnya sampah-sampah yang dapat mengotori kehidupan bahkan racun-racun yang bisa melemahkan bahkan mematikan untuk kehidupan. Sehingga hal itu dapat merubah tatanan nilai-nilai kebaikan yang selama ini hidup di masyarakat.

Teknologi, *gadget*, dan internet yang berkembang pesat memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal seperti komunikasi, mencari dan mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, bersosialisasi, mencari teman, dan masih banyak lagi. Sehingga sangat lekat kebanyakan manusia sekarang dengan *gadget* dan internet, munculnya ketergantungan-

³ Majalah iMAGZ, *Disruption Era*, edisi april-juni, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, 2018, 6.

ketergantungan itu menjadi seolah manusia bisa merasa tidak bisa hidup tanpa *gadget* dan internet. Tetapi yang sangat disayangkan disamping manfaat-manfaat baik yang didapat, juga timbul keburukan yang semakin banyak dan variatif, seperti banyaknya berita atau informasi *hoax*, informasi dan konten negatif yang sangat terbuka, penipuan online, ujaran kebencian, prostitusi online, judi online, eksploitasi seksual, pornografi, dan lain-lain, yang semula itu tidak ada jika pun ada untuk melakukannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan sekarang mudah diakses begitu saja, siapapun, kapanpun, dan dimanapun

Dampak negatif tersebut juga berdampak kepada kehidupan keluarga yang menyebabkan tergesernya nilai pernikahan yang suci, sekarang menjadi seolah pernikahan hanya untuk menghalalkan perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan dari pada berfikir tanggung jawab.⁴ Nilai luhur yang selama ini hidup di masyarakat sedikit demi sedikit terkikis dan terkontaminasi oleh budaya luar yang memang jauh dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, apalagi jika dilihat nilai-nilai Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Dampak kancangnya arus globalisasi dan ketidak siapan masyarakat dalam menerimanya sehingga banyak hal-hal negatif yang tidak tersaring dan menyebabkan terkontaminasinya nilai-nilai luhur itu, bahkan mengesernya.

Menurut data dari Pengadilan Agama Kota Bekasi, pada tahun 2017 terdapat 2231 pasangan yang bercerai dan sebanyak 1862 kasus perceraian

⁴ Elizabeth Diana Dewi, "Bias Paham Feminisme Barat". *Journal Islamia*, Vol. III No. 5, 2010, 85.

disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial, dan juga karena *gadget* menjadi lalai mengatur waktu hingga lupa dengan kewajiban terhadap pasangannya.⁵ Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh media sosial tetapi juga karena merosotnya pemahaman umat Islam terhadap pemahaman agama, terutama asas pernikahan yang disebut *mithāqan ghalīza*, sebagai ikatan yang kuat dan kokoh, karena diterima sebagai amanah Allāh, kemudian menghalalkan hubungan seksualnya dengan kalimatullah.⁶

Kemudian tercatat di tahun 2020 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi sebanyak 48 kasus. Faktor penyebab kasus-kasus KDRT tersebut antara lain karena masalah perekonomian, perselingkuhan, dan *miss* komunikasi dan faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya pemukulan, penghinaan, hingga perbuatan yang menimbulkan ketakutan bagi salah satu pasangan.⁷ Bahkan tercatat pula Angka Perceraian di Bekasi sepanjang tahun 2020 yaitu mencapai 4.097 kasus, angka tersebut berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Bekasi.⁸ Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi dan juga meningkat drastis dari kasus perceraian yang tercatat di tahun 2017.

⁵ Mikael Niman, *Media Sosial Menyebabkan Angka Perceraian di Bekasi Meningkat*, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/456028/media-sosial-menyebabkan-angka-perceraian-di-bekasi-meningkat>, diakses pada 28 Juni, pukul 21:18 WIB.

⁶ M.Saiful Amri, *Mithāqan ghalīza di Era Disrupsi*, Vol.3 No.1 (Oktober 2019), 104

⁷ Indra Negara, *KDRT Meningkat Saat Pandemi*, <https://radarbekasi.id/2020/09/04/kdrt-meningkat-saat-pandemi>, diakses pada 2 juni 2022, pukul 00.11 WIB

⁸ Yusuf Bachtar, *Angka Peceraian di Kota Bekasi Sepanjang 2020*, <https://jakarta.tribunnews.com/2021/03/28/angka-perceraian-di-kota-bekasi-capai-4097-kasus-sepanjang-2020>, diakses pada 2 juni 2022, pukul 00.11 WIB

Pada problematika yang telah disebutkan perceraianlah yang paling menjadi perhatian sehingga menjadi satu pusat perhatian, tetapi jika diteliti lebih dalam ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, menyebabkan sebuah keluarga runtuh dan hancur. Pada tahun 2014 ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi yaitu, 1) faktor poligami yang tidak sehat sebanyak 111 kasus; 2) krisis akhlak sebanyak 63 kasus; 3) cemburu sebanyak 10 kasus; 4) kawin paksa sebanyak 4 kasus; 5) ekonomi sebanyak 1589 kasus; 6) tidak ada tanggung jawab sebanyak 349 kasus; 7) kekejaman jasmani sebanyak 108 kasus; 8) kekejaman mental 1 kasus; 9) gangguan pihak ketiga 317 kasus; 10) tidak ada keharmonisan sebanyak 1064 kasus, faktor tertinggi di tahun tersebut yaitu faktor ekonomi.⁹ Kemudian pada tahun 2017 menurut PA Bekasi ada 9 penyebab terjadinya perceraian yaitu, 1) perselisihan atau pertengkaran terus menerus sebanyak 2448 kasus; 2) meninggalkan salah satu pihak sebanyak 124 kasus; 3) poligami sebanyak 122 kasus; 4) ekonomi ada 122 kasus; 5) KDRT sebanyak 13 kasus; 6) Murtad sebanyak 9 kasus; 7) Mabuk ada 5 kasus; 8) zina ada 3 kasus; 9) dihukum penjara ada 2 kasus.¹⁰ Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tergambar permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi bahkan sampai kepada titik perceraian yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang seharusnya dalam pembentukan keluarga.

⁹ Titi Raharjo, Yoyo Hambali, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Jurnal Masalah, Vol. 8, No.2, Desember 2017, 29-30

¹⁰ Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian, Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No.2, Tahun 2018, 124

Maka dari permasalahan tersebut itu diperlukan usaha agar dalam era distrupsi ini sebuah keluarga mampu mempertahankan keluarganya dalam kehidupan keluarga yang harmonis, sakīnah, dan bahagia. Mayoritas keluarga di Indonesia adalah keluarga Islam yang dimana tujuan pernikahan yang dilakukan itu untuk membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan Raḥmah.¹¹ serta di dalam Islam terdapat tuntunan-tuntunan untuk meraih tujuan keluarga tersebut. Tetapi pada realitanya tidak sedikit pernikahan yang terjadi berujung kepada kegagalan mencapai tujuan itu. Hal itu bisa menjadi indikasi bahwa pernikahan yang dijalankan, sangat mungkin itu dijalankan dengan tidak mengindahkan tuntunan dan nilai yang ada terutama dalam Islam.

Menjadi tugas dan tanggung jawab bagi setiap insan masyarakat yang berkeluarga untuk membangun keluarga-keluarga yang harmonis, sakīnah, dan bahagia. Selain masyarakat, pemerintah pun mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan masyarakat salah satunya membantu masyarakatnya dalam membentuk keluarga yang baik, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Jelas sekali tugas-tugas pemerintah itu tertuang dalam Dasar Negara, Konstitusi, dan Hukum Positif yang ada di Negara Indonesia..

Seperti data-data permasalahan yang disampaikan di paragraf sebelumnya yaitu data yang ada di lingkup Kota Bekasi, maka dalam penelitian ini penulis mencoba mengkhususkan perhatiannya kepada lingkup wilayah yang lebih kecil guna menempuh penelitian yang efektif tentunya dari faktor subjektif penulis, tapi semoga bisa melahirkan hasil penelitian yang objektif

¹¹ Alqur'an, Surat ar-Rum : 21

dan bermanfaat. Maka, penelitian ini terfokus pada lingkup Kota Bekasi. Dalam peran membangun keluarga yang sakīnah dan bahagia sekaligus dalam menuntaskan persoalan keluarga yang ada di lingkup kota bekasi selain merupakan peran masing-masing insan yang berkeluarga juga merupakan peran dan tugas Pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun daerah Kota Bekasi melihat bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan, sehingga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan daerah. dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi menimbang bahwa perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang, tetapi juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta menjadikan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan daerah.¹²

Pemerintah Kota Bekasi berusaha untuk mengatasi pergeseran tatanan ketahanan keluarga karena dampak dari kondisi disrupsi yang terjadi dengan membuat Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Ketahanan Keluarga yang dimaksud yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna

¹² Peraturan Daerah Kota Bekasi No.14 Tahun 2017

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi membentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (DPPKB) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota,¹³ DPPKB Kota Bekasi mempunyai tiga bidang yaitu, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan ; Bidang Keluarga Berencana; Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Diantara Bidang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.¹⁴

Dari Penelitian Awal yang penulis lakukan, DPPKB Kota Bekasi memiliki visi “Membangun Keluarga Kecil dan Bahagia” , diantara misi yang dijalankan yaitu Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Cara DPPKB Kota Bekasi dalam membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berfokus kepada 3 (tiga) unsur yang ada di dalam keluarga yaitu Balita, Remaja, dan Orang Tua atau Lansia. Beberapa program yang

¹³ Peraturan Daerah Kota Bekasi No.7 Tahun 2016

¹⁴ Peraturan Walikota Bekasi No.87 Tahun 2016

dijalankan yaitu program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Bentuk program tersebut antara lain seperti penyuluhan kepada orang tua dalam mengasuh anak, sosialisasi kepada remaja mengenai persiapan menuju pernikahan, dari aspek kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan sebagainya, untuk lansia yaitu pemberdayaan potensi untuk kesejahteraan ekonomi seperti dalam program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Maka dari informasi yang penulis dapatkan, menarik minat penulis untuk menjadikan DPPKB Kota Bekasi sebagai objek utama pada penelitian ini, khususnya terhadap bagaimana strategi DPPKB Kota Bekasi pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Karena Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berusaha dibangun menghadapi berbagai tantangan khususnya pada era disrupsi. Karena kemajuan teknologi dan kencangnya arus globalisasi muncul lah permasalahan-permasalahan keluarga yang baru, seperti lunturnya nilai-nilai suci dalam pernikahan karena kontaminasi budaya luar, perceraian karena media sosial, minimnya pemahaman agama, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, masalah karena ekonomi, tidak adanya keharmonisan, dan faktor-faktor lainnya yang menghambat dan merusak kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga, maka penulis rasa harus memiliki strategi-strategi yang jitu, strategi yang dimaksud yaitu gagasan, perencanaan, dan eksekusi

sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁵

Rasanya tidak cukup dengan itu, karena wilayah yang diteliti mayoritas penduduknya muslim, serta berkaitan dengan kompetensi akademik yang penulis tempuh, perlulah kiranya strategi DPPKB Kota Bekasi itu ditinjau dengan prespektif Hukum Keluarga Islam, karena hakikatnya Islam berisikan pedoman kehidupan bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat tuntunan atau pedoman dalam berkeluarga, membentuk kelaurga yang *sakīnah, mawaddah, dan Raḥmah* yang diartikan secara umum yaitu lekat dengan ketenangan, cinta kasih dan sayang. Pedoman, ketentuan, aturan atau hukum yang terkait dengan kehidupan berkeluarga itu disusun dan dirumuskan dan terbentuklah Hukum Keluarga Islam. Maka dari uraian di atas penelitian ini akan meneliti strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan menganalisis strategi tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Sehingga penelitian ini diberi judul **“STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

¹⁵ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 17

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menjadi alasan atas pemilihan judul tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah masalah yang ada sebagai berikut :

- a) Proses disrupti yang merubah drastis tatanan hidup manusia dalam banyak aspek.
- b) Pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan globalisasi.
- c) Banyak masyarakat muslim yang kurang pemahaman tentang ajaran Islam.
- d) Turunnya nilai sakralitas pernikahan.
- e) Banyaknya kasus perceraian dan KDRT di Kota Bekasi.
- f) Permasalahan keluarga karena *gadget*, dan sosial media.
- g) Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya keluarga.
- h) Peran Pemerintah Kota Bekasi membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i) Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j) Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Fokus Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang disebutkan pada bagian identifikasi masalah maka kiranya permasalahan tersebut perlu dibatasi agar bisa terfokus kepada pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian ini. Berikut fokus permasalahannya :

- a) Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan.
- b) Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang disebutkan di atas, berikut rumusan masalah sebagai arah tuju dalam penelitian ini :

- a) Bagaimana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?
- b) Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Mengetahui Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan.

- b) Mengetahui Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap strategi DPPKB dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :

- a) untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan mengenai konsep dan strategi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi dalam perspektif hukum keluarga Islam.
- b) Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan teori maupun praktik hukum terkait dengan strategi ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis :

- a) Hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan program pembangunan ketahanan keluarga,
- b) Dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Bekasi dalam berperan membangun ketahanan keluarga,
- c) Dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi lembaga, organisasi, komunitas dibidang keluarga dalam berperan dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- d) Dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

Karya ilmiah terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga begitu banyak didapati. Dibagian ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah dengan tema pembahasan yang sama tetapi juga memiliki fokus dan esensi penelitian berbeda dengan penelitian ini. Guna untuk mengetahui orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Depok Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga (studi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017)”, penelitian ini disusun oleh Taufik Hidayat mahasiswa program studi Hukum Keluarga, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Penelitian ini membahas latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No. 9 Tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga serta bagaimana implementasinya. Menggunakan pendekatan penelitian Normatif-Empiris kemudian melakukan wawancara dengan objek Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok serta telaah dokumentasi dalam mengumpulkan data dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa terbentuknya

Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga dilatar belakangi 1. Karena keluarga merupakan amanat dan karunia Tuhan dan perlu mendapatkan haknya; 2. Merupaka upaya pemerintah dalam menghadapi bonus demografi; 3. Diperlukan aturan yang mengikat banyak pihak agar mau bersama-sama bergandeng tangan mengokohkan ketahanan keluarga. Terkait implementasi perda tersebut sudah ada beberapa program yang telah dilaksanakan, tetapi belum ada petunjuk tuntuk pelaksanaan perda tersebut terkait ketahanan keluarga.

Kedua, artikel jurnal dengan judul “Pembangunan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 (studi analisis kebijakan)”, penelitian ini disusun oleh Ririn Marina Oktavia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Pada Tahun 2019. Penelitian ini berfokus kepada Analisis Perda Kota Tangerang No.2 Tahun 2019 tentang pembinaan ketahanan keluarga dan proses sosialisasinya, dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan lokus penelitian di DPRD Kota Tangerang dan Kantor Walikota Tangerang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pembangunan ketahanan dalam perda tersebut meliputi ketahan fisik, resiliensi ekonomi, resiliensi sosial-psikologi, dan resiliensi sosial-budaya. Peneliti ini memilih objek ketahanan ekonomi sebagai penelitian utama. Implementasi Perda ini belum terlaksana maksimal, program ketahanan keluarga masih dengan program yang lama, belum mengalami pembaharuan, dan juga

pembangunan ekonomi ketahanan keluarga di Kota Tangerang masih belum memiliki support yang konkrit dari adanya Perda tersebut.

Ketiga, artikel jurnal dengan judul “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini disusun oleh Muhammad Al Aziz Nurfitriah dari program studi *Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi, terbit di jurnal *Maslahah* 2020. Penelitian ini menganalisis arah pengembangan ketahanan keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan interdisipliner. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara pejabat pemerintah yang berwenang. Kesimpulan akhir artikel ini bahwa program ketahanan keluarga sebagai upaya pemerintah kota Bekasi dalam mewujudkan keluarga yang sakīnah perlu dasar sumber hukum sebagai pengarah pelaksanaan program, dan KHI salah satu dasar dari hukum di dalam konstitusi hukum nasional yang bisa menjadi arah terdepan atau acuan dalam membuat program ketahanan keluarga.

Keempat, skripsi dengan judul “Efektivitas Program Ketahanan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakīnah Pasca Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”. Skripsi ini disusun tahun 2019 oleh Artado mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu normatif-empiris, dan pengambilan kesimpulannya menggunakan penalaran berfikir induktif. Untuk mengetahui

upaya dalam mewujudkan keluarga sakīnah dan bagaimana efektivitas program ketahanan keluarga yang ada di KUA Prambanan. Hasil penelitian ini didapati program KUA Prambanan dalam mewujudkan keluarga sakīnah pasca pernikahan yang telah dilaksanakan sudah dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan dilihat dari menurunnya angka perceraian secara signifikan di tahun 2018.

Kelima, Disertasi dengan judul “Agama dan Ketahanan Keluarga (Studi kasus tentang upaya Aisyiyah dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Garut)”. Disusun oleh Hani Hanifah mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis; 1. Realitas kerentanan keluarga di Kabupaten Garut; 2. Implementasi agama dalam keluarga di Kabupaten Garut; 3. Upaya yang dilakukan Aisyiyah dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Garut. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dikuatkan dengan wawancara dengan narasumber. Hasilnya bahwa Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan di Garut mempunyai program untuk mewujudkan Garut yang tentram melalui program keluarga sakīnah. Program tersebut diawali dengan menguatkan pembinaan keluarga dengan basis nilai-nilai agama sampai pada mengembangkan model pendidikan bagi orang tua. Program berjalan dari tahun 2015-2020 dan angka perceraian anggota Aisyiyah mengalami penurunan setelah mengikuti program keluarga sakīnah Aisyiyah.

Dari beberapa karya ilmiah yang dipaparkan maka bisa terlihat bahwa persamaan dengan penelitian penulis ini hanya dalam lingkup tema besarnya yaitu Ketahanan Keluarga tetapi sangat berbeda dalam fokus, objek, lokasi, dan alat analisis yang digunakan. Dalam karya ilmiah ketiga, objek penelitiannya yaitu pemerintah Kota Bekasi untuk mengetahui tentang arah pembangunan ketahanan keluarga, maka objek penelitian penulis berfokus kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi untuk mengetahui strategi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Demikianlah menunjukkan penelitian ini bukan merupakan penelitian yang layak karena bukan merupakan duplikasi, replikasi, atau penjiplakan karya orang lain.

F. Rancangan Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab dan beberapa sub bab yang dapat menampilkan alur penelitian ini secara jelas dan mudah dipahami. Berikut sistematikanya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori tentang ketahanan keluarga dan teori-teori tentang hukum keluarga islam yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis atau alat untuk meninjau strategi DPPKB Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data penelitian , dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan dari hasil penelitian, observasi, wawancara mengenai strategi DPPKB Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga kemudian dianalisis dan ditinjau dengan perspektif hukum keluarga islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis serta yang terakhir pemaparan daftar Pustaka serta lampiran-lampiran.